

**HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN TRADISI
LARANGAN MENIKAH PADA BULAN KAPIT
DI DESA AEK BADAQ JULU**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

**ABDUS SUKRI NASUTION
NIM. 2010100021**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN TRADISI
LARANGAN MENIKAH PADA BULAN KAPIT
DI DESA AEK BADAJ JULU**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

**ABDUS SUKRI NASUTION
NIM. 2010100021**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN TRADISI
LARANGAN MENIKAH PADA BULAN KAPIT
DI DESA AEK BADAK JULU**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

ABDUS SUKRI NASUTION

NIM. 2010100021

Pembimbing I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Pembimbing II

Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 19871205 202012 1003

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Abdus Sukri Nasution

Padangsidimpuan, 7 Mei 2024
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Abdus Sukri Nasution** berjudul "**Harmonisasi Hukum Islam dan Tradisi Larang Menikah Pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Pembimbing II

Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 19871205 202012 1003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdus Sukri Nasution
NIM : 2010100021
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Harmonisasi Hukum Islam Dan Tradisi Larangan
Menikah Pada Bulan Kapit Di Desa Aek Badak Julu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 7 Mei 2024



Abdus Sukri Nasution
NIM. 2010100021

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdus Sukri Nasution
NIM : 2010100021
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Harmonisasi Hukum Islam Dan Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit Di Desa Aek Badak Julu

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Harmonisasi Hukum Islam dan Tadisi Larangan Menikah Pada Bulan Di Desa Aek Badak Julu”** Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan,
tanggal 31 Juli 2024



Abdus Sukri Nasution
NIM. 2010100021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Abdus Sukri Nasution
NIM : 2010100021
Judul Skripsi : Harmonisasi Hukum Islam Dan Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Anggota

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Adh Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2024
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 82,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,91 (Tiga Koma Sembilan Puluh Satu)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - ~~1431~~ /Un.28/D/PP.00.9/08/2024

JUDUL SKRIPSI : Harmonisasi Hukum Islam dan Tradisi Larangan
Menikah Pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak
Julu
NAMA : Abdus Sukri Nasution
NIM : 2010100021

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 02 Agustus 2024
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *l*
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Abdus Sukri Nasution

Nim : 2010100021

Judul : Harmonisasi Hukum Islam dan Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu

Tahun : 2024

Fokus masalah penelitian ini adalah menganalisis larangan pernikahan di bulan Kapit yang berlaku di Desa Aek Badak Julu, untuk memahami dasar hukum dan validitas larangan pernikahan ini dalam Islam, serta implikasi dan dampaknya terhadap masyarakat di Desa Aek Badak Julu, Kemudian mengharmonisasikan larangan tersebut dengan hukum Islam, dengan mengangkat tiga permasalahan pokok yaitu *pertama* Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat Desa Aek Badak Julu dalam menghindari pernikahan pada Bulan Kapit?, *kedua* Bagaimana dampak dari fenomena menghindari pernikahan pada bulan kapit terhadap masyarakat dan budaya Desa Aek Badak Julu?, *ketiga* Bagaimana letak Harmonisasi Hukum Islam dengan Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit Di Desa Aek Badak Julu?.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tradisi larangan menikah pada bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat masih menjalankan tradisi tersebut terdiri dari dua faktor; *pertama* yaitu faktor internal; Sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang lebih tua dan sebagai sarana untuk menjaga hubungan masyarakat, *kedua*; faktor eksternal; sebagai jalan untuk menjaga tradisi dan budaya dengan tidak menghilangkan tradisi yang sudah ada sejak lama. Dampak dari tradisi larangan menikah pada bulan kapit di Desa Aek Badak Julu bagi masyarakat terdiri dari dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah masyarakat bisa menghormati leluhur mereka melalui tradisi tersebut dan menjaga kekompakan antar masyarakat dengan meninggalkan perbantahan akan benar atau tidaknya larangan tersebut serta masyarakat bisa menjaga tradisi dan budaya mereka tetapi tidak menentang hukum Islam, sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat yang masih lemah pemahamannya akan Islam memiliki potensi terjerumus kedalam *thathoyyur* yang mengantarkan pelakunya kedalam kesyirikan.

Harmonisasi antara hukum Islam dengan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit antara lain dapat dilihat dari faktor yang mempengaruhi berlangsungnya tradisi tersebut yaitu kemaslahatan desa yang senada dengan hukum Islam yang mana pencapaian maslahat dan penolakan mafsadat merupakan tujuan pokok dalam penetapan hukum Islam. Dan juga harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit dilihat dari aspek masyarakat ingin melestarikan tradisi dan budaya mereka tanpa menentang ajaran Islam.

Kata Kunci : Harmonisasi, Tradisi, Dampak.

KATA PENGANTAR



Assalamu ‘alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul “Harmonisasi Hukum Islam dan Tradisi Larangan Menikah pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu”, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag.**, selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, **Bapak Dr. Erawadi, M.Ag.**, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, **Bapak Dr. Anhar, M.A**, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak **Dr.**

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. **Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, **Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, **Ibu Asnah, M.A** selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. **Bapak Puji Kurniawan, M.A.Hk.**, selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. **Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.**, sebagai pembimbing I dan **Bapak Hendra Gunawan, M.A.**, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (**Ibunda Nur Kholizah Dalimunthe Dan Ayahanda Fahman Nasution**) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah Swt nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta. Serta saudara dan saudari peneliti yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak Kepala Desa, Sekretaris, Tokoh adat, Tokoh agama beserta masyarakat Desa Aek Badak Julu Kecamatan Sayur Matinggi, yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
8. Serta kepada keluarga besar Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya angkatan ke-20 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan terutama untuk sahabat-sahabat peneliti yaitu: **Ginda Mahendra, Ahmad Soipan, Aminuhdin, Minaldi, Fardhu Akmal, Indra Kurniawan, Ismail Hasibuan, Hazrul Aswad, Riski Aritonang dan Rahmat Suari**. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak

membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Swt, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan 4 Maret 2024
Penulis

ABDUS SUKRI NASUTION
NIM. 2010100021

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 : Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qak	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 : Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasroh	I	I
ـُ	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tabel 0.3 : Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـو	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0.4 : Transliterasi Maddah

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & tanda	Keterangan
ـَـا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـي	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـو	Dhommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ .Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Penelitian Tedahulu	8
H. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	13
1. Teori Harmonisasi Pernikahan Adat dan Hukum Islam	13
2. Pengertian Hukum Islam	16
3. Sumber Hukum Islam	20
4. Perkawinan dalam Hukum Islam	20
5. Adat Istiadat (<i>'urf</i>)	30
6. Perkawinan dalam Hukum Adat	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Kehadiran Peneliti	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Pengecekan Keabsahan Data	39
G. Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi terhadap Larangan Menikah pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu	42

1. Sejarah Larangan Menikah pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu.....	43
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Aek Badak Julu dalam menghindari pernikahan pada Bulan Kapit.....	44
3. Dampak dari fenomena menghindari pernikahan pada bulan kapit terhadap masyarakat dan budaya Desa Aek Badak Julu.....	48
B. Harmonisasi Hukum Islam dan Tradis Larangan Menikah pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	60
C. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Sedemikian sakralnya, dalam al-Quran dijumpai tidak kurang dari 80 ayat berbicara soal perkawinan, baik menggunakan kata نكح (berhimpun) atau زَوَّج (berpasangan). Pada dasarnya tujuan dari perkawinan itu bukan hanya sekedar mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, tapi perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah dan juga menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹

Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upara-upacara adat keagamaan.² Dalam menentukan tanggal dan bulan pernikahan biasanya kedua keluarga dari kedua mempelai akan mengadakan silaturahmi guna memusyawarahkan hari dilangsungkan pernikahan, dalam Islam mengajarkan

¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 41.

² Aprihati dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018), hlm. 43.

bahwa semua hari adalah baik dan mempunyai kemuliaan sendiri-sendiri, tapi alangkah baiknya jika hari pernikahan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bersama, yaitu baik bagi *shahibul hajat* dan baik bagi para tamu undangan.³

Indonesia yang dikenal dengan Negara yang memiliki keragaman tradisi dan budaya, tradisi pernikahan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat sejak lama, termasuk di desa-desa yang masih memegang teguh tradisi dan kepercayaan lama. Salah satu kepercayaan lama yang masih dipegang oleh masyarakat di Desa Aek Badak Julu adalah menghindari pernikahan pada bulan Kapit. Bulan Kapit yaitu antara bulan *Syawal* dan *Dzulhijjah* yaitu *Dzulqo'dah* yang merupakan bulan yang dianggap sebagai bulan yang kurang baik untuk melakukan pernikahan. Beberapa alasan yang mendasari kepercayaan ini antara lain karena pada bulan ini dianggap sebagai bulan yang banyak terjadi kecelakaan, bencana alam, dan juga meningkatnya angka perceraian, dan sebahagian lagi berbendapat, larangan tersebut tidak didasari keyakinan itu saja, tapi memiliki alasan yang berbeda-beda seperti perekonomian atau etika dalam melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Aek Badak Julu berusaha menghindari pernikahan pada bulan Kapit, dan larangan itu meliputi larangan menadakan acara pesta dan juga akad nikahnya.⁴

Masyarakat Aek Badak Julu perlu menjadi lebih teliti dalam mempertimbangkan tradisi mereka, Hal ini penting karena Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat tersebut, dan penting bagi

³ Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, (Jakarta: Quantum Media, 2012), hlm. 106.

⁴ Nur Kholizah, Masyarakat Desa Aek Badak Julu, (Aek Badak Julu, 25 Mei 2023).

mereka untuk memastikan bahwa praktik dan tradisi yang mereka lakukan sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Dalam menjaga keberagaman budaya dan tradisi, masyarakat Aek Badak Julu perlu mengenali tradisi mana yang sesuai dengan ajaran Islam dan tradisi mana yang bertentangan, sebagai contoh, jika ada tradisi yang melibatkan praktik-praktik atau ritual yang dianggap syirik atau menyimpang dari tauhid (yakin akan Esanya Allah Swt), maka masyarakat Aek Badak Julu perlu mempertimbangkan untuk menghindari tradisi tersebut atau mengubahnya agar sesuai dengan ajaran Islam. Ini bukan berarti mereka harus meninggalkan budaya mereka sepenuhnya, tetapi lebih kepada menyelaraskan praktik-praktik tersebut dengan nilai-nilai agama yang dianut.

Pada umumnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu tradisi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor agama, budaya, ekonomi, lingkungan sosial, dan pendidikan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengharmonisasikan tradisi tersebut dengan hukum Islam. Islam merupakan agama yang terbuka dan memberikan ruang yang cukup untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar sepanjang hal tersebut tidak berlawanan dengan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat jelas bahwa Islam dibawa oleh para *mubaligh* ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menyingkirkan ajaran yang tengah berlaku sejak lama pada masyarakat saat itu, tetapi memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya setempat.

Salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Islam ketika memasuki wilayah-wilayah baru tersebut adalah hukum adat dan *'urf* dengan memberi

jalan kepada hukum adat dan *'urf* yang berlaku di wilayah tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum Islam,⁵ sesuai dengan hadis dari Rasulullah saw yang berbunyi sebagai berikut;

عن ابن مسعود قال ما رواه المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً (رواه احمد)

“Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas’ud berkata “Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. (HR. Ahmad dalam kitab sunnah bukan dalam musnadnya)”

Hadis di atas menerangkan bahwa prinsip kemaslahatan merupakan persoalan yang urgen sebagai bentuk kebaikan di kalangan umat manusia, terlebih dikalangan umat Muslim. Dalam sebuah tradisi, prinsip kemaslahatan menjadi salah satu poros utama dalam menjamin kelangsungan hidup manusia agar tidak terjadi kekacauan di dalamnya. Ketentuan-ketentuan dalam tradisi maupun adat akan sah apabila ketentuan itu telah disepakati sesuai dengan ketentuannya dan sesuai dengan kaidah agama yang diyakininya.

Secara teoritis keragaman budaya merupakan konfigurasi budaya yang mencerminkan jati diri bangsa, Selain itu, kemajemukan budaya juga menjadi modal budaya dan kekuatan budaya yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Sebagai aspek dari kebudayaan. manusia dalam hidup bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu (adat istiadat). Nilai-nilai budaya, yang oleh orang dalam masyarakat tertentu harus dijunjung tinggi, belum tentu dianggap

⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 142.

penting oleh warga masyarakat lain. Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih konkret dalam norma-norma sosial, yang diajarkan kepada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi pedoman dan berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial. Dalam ilmu antropologi hukum dipelajari juga mengenai peran, status atau kedudukan, nilai, norma dan juga budaya atau kebudayaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepercayaan masyarakat di Desa Aek Badak Julu dalam menghindari pernikahan pada bulan Kapit dan mengharmonisasikan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit tersebut dengan hukum Islam menggunakan pendekatan *'urf*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kepercayaan masyarakat terhadap tradisi lama dan memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan dan strategi untuk memperkuat dan melestarikan tradisi lama di Desa Aek Badak Julu.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini adalah menganalisis larangan pernikahan di bulan Kapit yang berlaku di Desa Aek Badak Julu, dengan menggunakan pendekatan *'urf* dan membahas sekilas tentang Antropologi Hukum tentang hukum adat, untuk memahami dasar hukum dan validitas larangan pernikahan ini dalam Islam, serta implikasi dan dampaknya terhadap masyarakat di Desa Aek Badak Julu, Kemudian mengharmonisasikan larangan tersebut dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini, akan dilakukan penelusuran terhadap sumber-sumber hukum Islam yang relevan, seperti al-Qur'an, hadis, dan

pendapat ulama, untuk menjelaskan landasan hukum dari larangan pernikahan pada bulan Kapit. Selain itu, akan dilakukan analisis terhadap pemahaman dan implementasi larangan ini oleh masyarakat Desa Aek Badak Julu.

C. Batasan Istilah

Untuk membantu memfokuskan pemahaman dan ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek yang relevan dengan “Harmonisasi Hukum Islam dan Tradisi Larangan Menikah pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu”, Maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu;

1. Harmonisasi: Proses pencarian kesepakatan atau keselarasan antara dua entitas yang berbeda,⁶ dalam hal ini antara hukum Islam dan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu.
2. Hukum Islam: Sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis.⁷
3. Tradisi: Menurut KBBI, tradisi mengacu pada praktik atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang tradisi masyarakat Desa Aek Badak Julu, yang mencakup larangan menikah pada bulan Kapit.⁸
4. Bulan Kapit: Bulan Kapit merupakan sebuah istilah yang dikenal di Desa Aek Badak Julu untuk menyebut sebuah bulan dalam kalender Hijriah, bulan tersebut diapit dua hari raya umat Muslim, Idul Fitri dan Idul

⁶ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Dalam Persepektif Perundang-Undangan Lex Spesialis Masalah*, (Surabaya: Temprina Media Grafika, 2006), hal. 59.

⁷ Pangeran, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 1.

⁸ Ariyono dan Aminuddin, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akamedika Pressindo, 1985), hlm. 4.

Adha, yakni bulan *Zulqo'dah*.⁹ Itulah mengapa masyarakat Desa Aek Badak Julu menyebutnya dengan bulan Kapit.

5. Desa Aek Badak Julu: Merupakan Desa yang menjadi objek penelitian, terletak di Kecamatan Sayur Matiggi Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara dan memiliki praktik larangan pernikahan pada bulan Kapit.
6. Harmonisasi Hukum Islam dan Tradisi Larangan Menikah pada Bulan Kapit: Proses atau upaya untuk mencapai keselarasan antara hukum Islam dan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu.

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat Desa Aek Badak Julu dalam menghindari pernikahan pada bulan Kapit?
2. Bagaimana dampak dari fenomena menghindari pernikahan pada bulan Kapit terhadap masyarakat dan budaya Desa Aek Badak Julu?
3. Bagaimana letak harmonisasi hukum Islam dengan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit pada Desa Aek Badak Julu?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Desa Aek Badak Julu dalam menghindari pernikahan pada bulan Kapit.
2. Menjelaskan dampak dari fenomena menghindari pernikahan pada bulan Kapit terhadap masyarakat dan budaya Desa Aek Badak Julu.

⁹ Sumarni, Masyarakat Desa Aek Badak Julu, (Aek Badak Julu, 20 Mei 2023).

3. Merumuskan titik harmonisasi antara hukum Islam dengan tradisi masyarakat Desa Aek Badak Julu dalam menghindari pernikahan pada bulan Kapit.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan terhadap pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menghindari pernikahan pada bulan Kapit.
 - b. Melengkapi teori-teori sosial dan budaya yang telah ada dengan kasus khusus fenomena menghindari pernikahan pada bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu.
 - c. Memberikan sumbangan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kepercayaan dan budaya masyarakat terkait fenomena sosial di wilayah pedesaan.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Memberikan gambaran cara bagi lembaga yang bertanggung jawab di Desa Aek Badak Julu untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan kepercayaan masyarakat dalam menghindari pernikahan pada bulan Kapit.
 - b. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Aek Badak Julu sendiri untuk lebih memahami fenomena menghindari pernikahan pada bulan Kapit dan dampaknya terhadap kehidupan mereka.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau dikenal dengan telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka. Persoalan mengenai larangan pernikahan adat memang telah banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang telah lalu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Riski, yang berjudul “*Tradisi Pernikahan pada Bulan apit ditinjau dari urf studi Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong*”. Rumusan masalah yang diangkat mengenai bagaimana faktor- faktor timbulnya larangan pernikahan pada bulan apit?. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis lapangan dengan pendekatan normatif sosiologis. Hasilnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi larangan menikah pada bulan Apit adalah mengikuti adat leluhur dan meyakini bahwa bulan Apit adalah bulan sial. Hukum Islam memandang tindakan ini termasuk tindakan syirik dan ushul fiqih memandang bahwa larangan menikah pada bulan Apit ini termasuk ‘urf fasid.¹⁰ Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Muhamad Nur Ihwan Ali membahas faktor-faktor larangan menikah pada bulan Apit sedangkan penelitian ini membahas dasar larangan menikah pada bulan Kapit dan mengharmonisasikannya dengan hukum Islam, dan juga yang membedakan penelitian ini adalah tempat penelitiannya.

¹⁰ Riski, ‘*Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*’, Skripsi (IAIN Curup, Curup, 2019).

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Khamid, yang berjudul "*Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*". Rumusan masalah dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana pendapat masyarakat dan pandangan hukum Islam mengenai larangan pernikahan dibulan Muharram?. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan deskripsi analitik. Hasilnya masyarakat mempercayai adat larangan menikah pada bulan Muharram karena adat tersebut sudah ada sejak zaman dahulu.¹¹ sedangkan dalam hukum Islam tidak ada hari khusus untuk melaksanakan pernikahan karena Islam menganggap bahwa semua hari adalah hari baik. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Khamid membahas mengenai pendapat masyarakat dengan pandangan hukum Islam sedangkan penelitian ini membahas tentang larangan menikah pada bulan Kapit dan mengaharmonisasikannya dengan hukum Islam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Zainul Ula Syaifudin, yang berjudul "*Adat Menikah di Bulan Suro Dalam Perspektif 'urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*". Rumusan masalah yang diangkat bagaimana latar belakang historis filosofis mengenai tradisi larangan menikah pada bulan Suro dan pandangan masyarakat mengenai larangan menikah pada bulan Suro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan.

¹¹ Nur Khamid, '*Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*', Skripsi (IAIN Surakarta, Surakarta, 2017).

Hasilnya ialah pelaksanaan larangan nikah pada bulan Suro masih dilestarikan oleh masyarakat karena dirasa memiliki filosofis yang mendalam. Hal ini disebabkan bulan tersebut terjadi peristiwa-peristiwa agung. Salah satu peristiwa agung itu adalah peristiwa pembantaian terhadap 72 anak keturunan nabi dan pengikutnya. Sehingga menumbuhkan rasa haru dan menumbuhkan rasa tidak pantas diri untuk menyelenggarakan pernikahan atau hajatan.¹² Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah masalah yang diteliti. Dalam skripsi Zainul Ula Syaifudin membahas mengenai sejarah filosofis sedangkan penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi larangan pernikahan tersebut dan cara mengharmonisasikannya dengan hukum Islam.

Dari judul skripsi yang penulis paparkan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda. Adapun persamaan penelitian ini secara umum adalah membahas tentang larangan menikah pada bulan tertentu, dari penelitian terdahulu hanya memfokuskan penelitian pada bulan Suro atau Muharram yang mengambil rumusan masalah mengenai pandangan masyarakat dan larangan pada bulan yang berbeda. Meski penulis memiliki kesamaan dalam mengkaji namun memiliki perbedaan pula. Perbedaan yang penulis ambil yaitu mengenai cara mengharmonisasikan hukum Islam dengan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masih patuh terhadap larangan tersebut.

¹² Zainul Ula Syaifuddin, *'Adat Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif 'urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang'*, Skripsi, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan mebagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini membahas mengenai pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan, yang berisi tentang seluk-beluk mengenai larangan pernikahan pada bulan Kapit jika dipandang dari perspektif hukum Islam dan juga meliputi pengertian dan dasar hukum pernikahan di dalam hukum Islam.

Bab III, pada bab ini membahas mengenai deskripsi lokasi penelitian, deskripsi mengenai dasar larangan menikah pada bulan Kapit dan juga deskripsi mengenai faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan Kapit.

Bab IV, pada bab ini merupakan inti dari pembahasan yang membahas atau menganalisis mengenai larangan pelaksanaan menikah pada bulan Kapit menurut pandangan hukum Islam.

Bab V, pada bab ini membahas kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban, saran-saran penulis dan penutup.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Harmonisasi Pernikahan adat dan Hukum Islam.

Masyarakat Islam membenarkan ada tata cara sendiri ketika menjalankan proses-proses pernikahan, baik proses pernikahan itu didasarkan pada norma-norma yang terkandung dan diyakini benar dalam ajaran Islam, maupun proses itu didasari atas kebudayaan lokal dimana Islam itu berpijak, baik pada proses masa-masa pemilihan jodoh (*taaruf*), peminangan (*khitbah*), akad pernikahan, hingga pada waktu pesta pernikahan (*walimatu al-urts*) dilangsungkan.¹³ Sepakat dengan hal ini, maka penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membenturkan antara hukum adat dan hukum Islam. Akan tetapi, mencoba menelusuri integrasi yang terjadi dari kedua sistem hukum tersebut dalam budaya masyarakat, dengan menggunakan teori dari Sajuti Thalib yaitu "*Receptio a contrary*" yang memandang hukum adat itu dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴ Teori ini menjadikan hukum Islam berperan sebagai penyaring bagi hukum adat, agar dapat berlaku di masyarakat, hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang dianut dalam hukum Islam.

Islam adalah agama yang diwahyukan Allah swt. kepada seluruh umat manusia di muka bumi melalui Rasul-Nya Muhammad saw. Kedatangan Islam kepada seluruh umat manusia itu adalah dalam rangka mewujudkan

¹³ Sumper Mulia, *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2023), hlm. 41.

¹⁴ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta: Akademika, 1980), hlm. 53.

kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa Islam yang datang sebagai sesuatu yang ditujukan kepada manusia dalam rangka kepentingan manusia yaitu membantu manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaannya, maka Islam menyatu dengan pengalaman hidup manusia di dalam ruang dan waktu. kemajemukan manusia seperti kemajemukan latar belakang geografi dan demografi serta pengalaman lainnya menimbulkan perbedaan di kalangan umat dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan sehingga dapat tercipta suatu tatanan sosial yang beradab dan bermoral, pada dasarnya kemajemukan itu merupakan pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan keadaban dan menjadi suatu paham yang mengharuskan adanya pengakuan terhadap kemajemukan di dalam masyarakat dan disertai sikap tulus untuk menerima kenyataan kemajemukan tersebut sebagai sesuatu yang positif karena merupakan Rahmat Tuhan kepada manusia. Dengan adanya pluralitas tersebut manusia lalu menjadi terpacu untuk mengasah kreatifitas dalam upaya memperkaya pertumbuhan dan perkembangan budaya

Kedatangan hukum Islam tidak sepenuhnya menghapus adat masyarakat, khususnya di tempat turunnya hukum Islam tersebut yaitu masyarakat Arab, melainkan masih ada komponen-komponen yang memang digantikan oleh syariat, tapi banyak pula yang dipelihara oleh syariat Islam karena dipandang tidak menyalahi nilai dasar Islam, dan perpaduan dua hukum tersebut memiliki tiga pola sebagai jalan penyatuannya, yaitu pola penggantian, pola modifikasi, pola adopsi. Ketiga pola ini akan menjelaskan bagaimana hubungan ajaran Islam dengan adat masyarakat.

1) Pola penggantian

Pola penggantian yang diberlakukan oleh al-Qur'an adalah pola dimana adat digantikan oleh al-Qur'an atau sunnah sehingga ajaran Islam mengenai sebuah kasus dapat dibedakan dengan adatnya. Demikian pula dengan berkembangnya waktu, dimana dapat membatalkan hukum yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana pemahaman Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yaitu :

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

“Artinya: “Tidak diingkari berubahnya beberapa hukum kerana berubahnya waktu”.¹⁵

Maksud dari ungkapan di atas adalah bahwa hukum fiqih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

2) Pola modifikasi

Pola modifikasi adalah pola dimana adat yang awalnya dipandang tidak sesuai dengan nilai ajaran Islam, dimodifikasi sehingga sesuai dengan nilai dan semangat ajaran Islam, Pola modifikasi ini merupakan bentuk penjembitan al-Qur'an terhadap adat yang berlaku di masyarakat dengan cara memilah dan memilih adat yang sejalan dengan nilai-nilai syariat dan ada yang tidak sejalan dengan nilai syariat. Pola ini adalah bentuk apresiasi secara kritis dan selektif terhadap adat dengan menerima elemen-elemen adat yang positif (*sahih*) dan menolak elemen-

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 144.

elemen adat yang negatif (*batil*). Dalam proses tersebut ada proses penyesuaian dan penggantian sehingga meskipun elemen adat yang positif diterima, namun ada penyesuaian.

3) Pola adopsi

Pola adopsi sebenarnya hampir sama dengan pola modifikasi. Keduanya memanfaatkan hukum adat Arab dan mengislamkannya. Perbedaan keduanya adalah apabila dalam model modifikasi, bentuk formal diubah secara drastis, meskipun perubahan itu menyisakan ruang bagi elemen adat untuk tetap hidup secara terbatas. Dalam pola adopsi, bentuk formal adat sangat sedikit mengalami perubahan. Perubahan lebih banyak terjadi dalam aspek pemahaman mengenai tujuan dari adat tersebut.¹⁶

2. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Swt untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Sebenarnya, istilah “hukum Islam” itu jarang dipakai oleh para ulama Islam. Istilah yang selalu mereka pakai untuk menunjukkan hukum Islam ada dua yaitu: syari’at dan fiqih.¹⁷

Hukum Islam tidak dibuat oleh Allah Swt dengan sia-sia. Tidak mungkin Allah Swt main-main dalam menciptakan hukum bagi hamba-hambaNya. Hukum Islam dibuat oleh Allah Swt dengan tujuan yang pasti. Tujuan hukum Islam secara umum adalah mendatangkan maslahat atau

¹⁶ Zubir, ‘*Harmonisasi Hukum Islam Dengan Tradisi Ekologi Pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Aceh Timur*’, Disertasi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm. 76.

¹⁷ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm.

kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat. Dan dalam waktu yang sama, hukum Islam bertujuan menghindarkan manusia dari mudarat atau mara bahaya di dunia dan akhirat. Setelah mengkaji syariat Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw, para ulama menemukan ada lima hal yang sangat asasi bagi kehidupan manusia. Lima hal tersebut sangat penting dan mendasar bagi manusia, lima hal tersebut disebut *adhdharuriyyat al-khams* Lima hal tersebut ialah

- a. Agama.
- b. Jiwa.
- c. Akal.
- d. Keturunan.
- e. Harta.

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, yaitu *maqasid al-daruriyat*, *maqasid al-hajiyat* dan *maqasid al-tahsiniyat*.¹⁸

a. *Maqasid al-Daruriyat*

Al-Daruriyat (primer) adalah sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan keagamaan atau keduniaan manusia dalam arti apabila itu tidak ada, rusaklah kehidupan manusia dan akan menimbulkan siksaan di akhirat kelak.

b. *Maqasid al-Hajiyat*

Maqasid al-hajiyat adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan menghindarkan diri dari kesempitan dalam hidup. Sekiranya hal tersebut

¹⁸ Arif Rahman, *Al-Daruriyat al- Khams Dalam Pluralitas Masyarakat*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2022), hlm 65.

dikesampingkan, maka mukalaf akan mendapatkan kesukaran dan kesempitan, akan tetapi belum sampai pada tahap membahayakan.

c. *Maqasid al-Tahsiniyat*

Adapun makna maqasid al-tahsiniyat adalah mengambil sesuatu yang terlebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Atau dalam arti lain, al-tahsiniyat adalah apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia.

Dalam tradisi ini peneliti melihat tradisi larangan menikah pada bulan Kapit ini digolongkan kedalam *maqasid al-hajiyat*, Penjelasan al-hajiyat ini terbagi menjadi lima kelompok yaitu:

a. Memelihara Agama

Memelihara agama dalam peringkat al-hajiyat yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud untuk menghindari kesulitan seperti salat jamak dan salat qasar bagi orang yang sedang berpergian. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa dalam peringkat al-hajiyat ini seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Apabila hal ini diabaikan maka tidak akan

mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c. Memelihara Akal

Memelihara akal dalam peringkat al-hajiyat ini seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Apabila sekiranya hal tersebut tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal akan tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan dalam peringkat al-hajiyat ini seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah, Apabila mahar tersebut tidak disebutkan pada waktu akad maka suami akan mengalami kesulitan untuk itu seseorang harus membayar mahar misl.

e. Memelihara Harta

Memelihara harta dalam peringkat al-hajiyat ini seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

Lima hal tersebut di atas sangat penting bagi kehidupan manusia, maka hukum Islam memeliharanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam itu disyari'atkan atau ditetapkan oleh Allah Swt dengan tujuan memelihara dan menjaga lima hal tersebut.

3. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. dalam bahasa Arab sumber hukum diistilahkan dengan, دليل الحكم dan مصادر الحكم tetapi penggunaan istilah dalil lebih sering digunakan. para ulama *ushul fiqh* mendefinisikan dalil adalah sesuatu yang dari padanya diperoleh hukum syara'. Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumbuh ulama menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah:¹⁹

- a. Al-Qur'an
- b. As-Sunnah
- c. Al-Ijma
- d. Al-Qiyas

Kesepakatan para ulama terhadap empat dalil tersebut berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Swt dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Swt (Al-Qur'an) dan Rasul saw (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Swt dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁰

4. Perkawinan dalam Hukum Islam

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Daruttarats, 2010), hlm. 84.

²⁰ QS. an-Nisa (4): 59.

Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna “kawin atau nikah”. Perkawinan yang juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah نكاح menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*). Sedangkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, namun menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum, nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²¹

a. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan itu merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt dan Rasulullah saw, sebagaimana banyak didapati ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perkawinan, seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt) bagi kaum yang berpikir.²²

Ayat di atas menunjukkan setidaknya ada tiga hal yang dapat diambil kesimpulan; yang pertama bahwa Allah Swt menciptakan manusia dengan berpasangan dan pasangan manusia adalah jenisnya

²¹ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 7.

²² QS. al-Rum (30): 21.

sendiri (manusia), yang kedua bahwa misi perkawinan adalah mendapatkan ketenangan, yang ketiga bahwa perkawinan masing-masing harus berlandaskan pada sifat mawaddah dan rahmah.²³ Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah saw berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya. (HR. Bukhori dan Muslim)"²⁴

b. Larangan Perkawinan

Islam memberikan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan untuk memilih calon pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Tentunya, adanya kebebasan memilih pasangan bukan berarti bebas secara penuh. Ada beberapa aturan agama yang harus dipatuhi agar pernikahannya dianggap sah, jika aturan ini dilanggar, maka pernikahannya tidak sah. Hal inilah yang disebut dengan larangan-larangan dalam pernikahan yang berkaitan dengan aspek calon suami dan isteri. Adanya larangan pernikahan ini dimaksudkan agar suami isteri terhindar dari dampak bahaya dan mudarat yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak sah. Karena pada hakikatnya, pernikahan yang sah

²³ Mufilikahtu Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 72.

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Marom Min Adillati Al-Ahkam*, (Makkah: Haromain, 2011), hlm. 210.

akan mengantarkan kemaslahatan dan pernikahan yang tidak sah akan mengatarkan pada kemudaratn (bahaya).²⁵

Larangan dalam Islam memiliki beberapa tingkatan, sehingga dapat dibedakan dari beberapa kemungkinan hukum yang ditunjukkan, antara lain; *pertama*, suatu larangan menunjukkan rusak perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan, sehingga tidak ada celah untuk mendapatkan kebolehan melakukannya, contoh larangan dalam terhadap suatu zat ialah larangan berzina, larangan menjual bangkai, dan dalam masalah ibadah seperti larangan shalat dalam keadaan berhadas, baik kecil maupun besar.

Kedua, larangan yang menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain, contoh larangan jual-beli yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Artinya; Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Swt dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”²⁶

Mayoritas ulama *ushul fiqhi* berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan hukumnya makruh karena ada indikasi, yaitu bahwa larangan tersebut bukan ditunjukkan kepada esensi jual-beli itu sendiri,

²⁵ Nabiela nayli, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 9.

²⁶ QS. al-Jumu'ah (62): 9.

tetapi kepada hal-hal yang di luar zatnya yaitu adanya kekhawatiran akan melalaikan seseorang dalam bersegera pergi shalat Jum'at. Oleh karena itu orang yang tidak wajib shalat Jum'at seperti perempuan tidak dilarang melakukan jual-beli. Menurut jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah, larangan seperti ini tidak mengakibatkan batalnya perbuatan itu jika tetap dilakukan.

Ketiga, larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah untuk kebalikannya, seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Luqman Ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut;

...وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا...

“Artinya: Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh...”²⁷

Larangan tersebut mengajarkan agar berjalan di permukaan bumi dengan rendah hati dan sopan.²⁸

Ketentuan mengenai larangan-larangan perkawinan menurut Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Larangan tersebut ada yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan *ghairu mu'abbad* (tidak selamanya). Larangan yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Disebabkan adanya nasab
- 2) Disebabkan adanya pertalian sesusuan
- 3) Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda

²⁷ QS. Luqman (31): 18.

²⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 176-177.

Dalam al-Qur'an dijelaskan secara rinci tentang larangan perkawinan dalam islam yaitu pada surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي جُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya; Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁹

Larangan perkawinan yang bersifat *ghoiru muabbad* (tidak selamanya) adalah:

- 1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa
- 2) Larangan karena ikatan perkawinan
- 3) Larangan karena talaq tiga
- 4) Larangan karena perzinaan
- 5) Larangan karena beda agama³⁰

²⁹ Qs. An-Nisa (4): 23.

³⁰ Mardani Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 12.

Larangan perkawinan yang berkaitan tentang waktu memiliki anjuran untuk menghindari hari-hari tertentu untuk melaksanakan pernikahan yaitu; hari Rabu yang bertepatan pada akhir bulan, begitu pula tanggal tiga, lima, tiga belas, dua puluh lima, dua puluh satu, dua puluh empat, dan enam belas di setiap bulan. Syekh Ibnu Yamun menjelaskan dalam bait-bait syairnya, bahwa dalam memasuki pernikahan sebaiknya menghindari hari Rabu pada setiap bulan karena ada hadits yang menjelaskan bahwa setiap Rabu akhir pada setiap bulan adalah saat diturunkannya bala musibah yang merupakan hari naas, pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad saw dan beliau menjawab: “Hari Rabu adalah hari naas, dimana pada hari itu Fir’aun ditenggelamkan bersama para pengikutnya serta kaum Tsamud dan kaum Nabi Shaleh dihancurkan”.

Imam Nawawi berkata; “menjauhi hari Rabu karena keyakinan akan kejelekan yang merupakan kepercayaan ahli perbintangan hukumnya benar-benar haram dan termasuk kedalam kesyirikan dan tergolong kepada *thatoyyur* yaitu merasa pesimis atau menganggap sial dengan bulam-bulan tertentu, seperti tidak mau melakukan pernikahan pada bulan Shafar. Juga kepercayaan bahwa hari Rabu yang jatuh pada setiap bulan membawa kemalangan terus menerus,³¹ Sebab semua hari adalah milik Allah Swt, tidak ada hari yang berbahaya” Dalam arti, bahwa menghindari hari-hari tertentu hanya didasarkan pada hadis dhaif, tapi sebaiknya hadis dhaif seperti itu diamankan, tanpa memandang shahih

³¹ Muhammad, *Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa*, (Rabwah: Islamic Propagation In Rabwah, 2007), hlm. 40.

atau tidaknya, kecuali dalam masalah-masalah hukum yang setaraf. Akan tetapi apabila dalam keadaan darurat, maka jangan sampai amal itu berhenti pada hari-hari tersebut.³²

c. Pernikahan yang diharamkan

1) Nikah syighar

Nikah syighar yaitu seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat; orang yang menikahi putrinya itu menikahkan putri yang ia miliki dengannya. Baik itu dengan memberikan maskawin atau tanpa memberikan maskawin sama sekali.

2) Nikah mut'ah

Nikah mut'ah adalah nikah yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka, untuk bersengan-sengan dan diadakan untuk waktu-wajtu yang tertentu saja. Nikah mut'ah ini pernah dihalalkan oleh Rasulullah saw di zamannya. Kemudian beliau mengharamkannya untuk selama-lamanya.

3) Menikahi wanita yang sedang mennjalani masa iddah

Tidak seorang dibolehkan melamar wanita muslimah yang sedang menjalani masa 'iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika menikahinya sebelum masa 'iddahnya selesai, maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Di samping itu, tidak ada waris diantar keduanya dan tidak

³² Abdullah Muhammad, *Qurratu Al-'Uyun Fi Adabi An-Nikahi*, (Libanon: Al-Jabi, 2004), hlm. 66.

ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya.

4) Nikah Muhallil

Nikah Muhallil yaitu, wanita muslimah yang sudah dithalak tiga kali oleh suaminya dan sang suami diharamkan untuk kembali lagi padanya.

5) Nikahnya orang yang sedang menjalankan ihram

Apabila seseorang melaksanakan pernikahan ketika ia sedang menunaikan ibadah ihram, baik dalam haji maupun umroh, sebelum melakukan tahallul, maka pernikahan semacam ini dianggap batal. Jika ingin menikah maka hendaklah ia melakukannya setelah menyelesaikan ibadah haji atau umrahnya.

d. Bulan Baik untuk Melaksanakan Pernikahan dalam Islam

Islam memang tidak pernah melarang untuk melaksanakan pernikahan pada bulan tertentu. Yang berarti semua hari maupun bulan itu baik untuk melaksanakan pernikahan. Namun ada beberapa bulan yang dianggap lebih baik dalam melaksanakan pernikahan karena Rasulullah saw melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut. Berikut adalah beberapa bulan yang dianggap baik untuk melaksanakan pernikahan dalam Islam:

1) Syawal

Pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah binti Abu Bakar terjadi pada bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan ke-10 dalam kalender Hijriyah, yang merupakan bulan setelah bulan Ramadhan.

Peristiwa pernikahan ini terjadi beberapa waktu setelah wafatnya Khadijah, sekitar tahun 2 H (Hijriyah) atau sekitar satu tahun sebelum Hijrah (pemindahan Nabi Muhammad saw dari Mekah ke Madinah). Pernikahan ini terjadi ketika Aisyah masih remaja, sekitar usia sembilan tahun. Pernikahan ini memiliki konteks budaya dan historis yang perlu dipahami sesuai dengan konteks waktu dan tempatnya. Pernikahan pada usia muda adalah umum pada masa itu dan dianggap sesuai dengan praktik sosial pada masa itu. Aisyah menjadi salah satu isteri yang paling dicintai dan berpengaruh dalam hidup Rasulullah saw.³³

2) Rabiul Awal

Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah saw. Keistimewaan bulan ini semakin bertambah karena tepat pada 10 Rabiul Awal, Rasulullah saw menikah dengan Khadijah binti Khuwailid di kota Mekah. Pernikahan Rasulullah saw dengan Khadijah binti Khuwailid adalah pernikahan yang sangat penting dalam sejarah Islam. Khadijah adalah seorang janda kaya yang terkenal karena kecerdasan dan kejujurannya. Pada saat itu, Rasulullah saw bekerja sebagai pedagang yang dipercaya oleh Khadijah untuk mengelola perdagangan barang dagangannya. Selama bekerja bersama, Rasulullah saw menarik perhatian Khadijah dengan sifat-sifatnya yang jujur, tulus, dan bertanggung jawab. Khadijah sangat terkesan dengan integritas dan moralitasnya, sehingga ia menawarkan

³³ Eli Susanti, dkk. '*Pendidikan Moral Aisyah R.A Dalam Buku Sulaiman An-Nadawi*', Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 4, No 2, 2021. hlm. 38.

pernikahan kepada Rasulullah saw. Meskipun perbedaan usia mereka yang cukup signifikan, Rasulullah saw menerima tawaran tersebut. Pernikahan ini membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi keduanya. Khadijah menjadi isteri yang setia dan pendukung utama bagi Rasulullah saw dalam menjalankan tugas kenabian.³⁴

3) Muharram

Bulan Muharram merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Swt dan memiliki keistimewaan tersendiri sebagai awal tahun baru, memberikan semangat untuk memulai kehidupan dan langkah yang baru. Selain itu, dalam bulan Muharram, Rasulullah saw melamar dan menikahi Ummu Sarah, Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, serta seorang perempuan dari Bani Israel bernama Shafiyah binti Huyay bin Akhtab. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Muharram juga menjadi bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan, memperkuat makna kebaikan dalam bulan ini.³⁵

5. Adat istiadat ('Urf)

a. Pengertian 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti “sesuasu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Adapun secara terminologi, istilah 'urf berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَعَتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

³⁴ Sarah Dina, *Penentuan Tarikh Perkahwinan Rasulullah Saw Berdasarkan Pengiraan Takwim Hijri Terkini*, (Kedah: Aunilo, 2017), hlm. 173.

³⁵ Shafiyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sejarah Hidup Muhammad; Sirah Nabawiah*, (Jakarta: Robbani Press, 2005), hlm. 722.

“Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan”.³⁶

1) Macam-macam *‘Urf*

‘Urf berupa perbuatan maupun perkataan terbagi kepada dua macam:

a. *‘Urf shahih*

Yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

b. *‘Urf fasid*

Yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah Swt.

2) Syarat *‘urf* untuk dapat dijadikan Landasan Hukum³⁷

- a. *‘Urf* itu harus termasuk *‘urf* yang *shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan hadis.
- b. *‘Urf* itu bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *‘urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan

³⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 140.

³⁷ M. Noor Harisudin, *‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, AL-FIKR, Volume 20 nomor 1 tahun 2016. hlm. 45.

yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

Dalam melihat suatu tradisi mengenai hukum adat, dikenal juga istilah Antropologi hukum yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia yang bersangkutan dengan hukum. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang hidup bermasyarakat, bergaul antara yang satu pihak dan yang lain pihak baik masyarakat yang masih sederhana budayanya maupun yang sudah maju (modern). Budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kebudayaan atau kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum.³⁸ Sedangkan di dalam pengertian hukum adat, hukum ini merupakan hukum peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.

Ada 4 manfaat antropologi hukum yaitu :

- d. Secara teoritis dapat mengetahui pengertian-pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat sederhana dan modern
- e. Dapat mengetahui bagaimana masyarakat bisa mempertahankan nilai-nilai dasar yang dimiliki sekaligus mengetahui bagaimana masyarakat bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai dasar tersebut.

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 21.

- f. Dapat mengetahui perbedaan pendapat / pandangan masyarakat atas sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. dapat mengetahui suku bangsa / masyarakat mana yang masih kuat / fanatik mempertahankan keberlakuan nilai-nilai budaya mereka.
- g. Dapat mengetahui suku bangsa / masyarakat mana yang memiliki norma-norma perilaku hukum yang sudah tinggi dan mana yang belum tinggi

6. Perkawinan dalam Hukum Adat

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.³⁹

a. Asas-Asas dalam Hukum Perkawinan Adat

Menurut masyarakat hukum adat, bahwa hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat. Asas-asas perkawinan dalam hukum adat, yaitu:

1) Asas keadatan dan kekerabatan

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti

³⁹ Yulia, *Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 51.

masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya.

2) Asas kesukarelaan/persetujuan

Menurut hukum adat bahwa calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

3) Asas selektivitas

Menurut hukum adat bahwa pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskna di atas bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Dengan demikian, proses memilih calon mempelai mempunyai sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua beserta kerabat. Dalam proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.⁴⁰

b. Anjuran dan Larangan dalam Perkawinan Adat

Masyarakat Adat memiliki anjuran dan larangan dalam melaksanakan pernikahan, khususnya di Batang Angkola yang antara lain; *Pertama*, anjuran melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu dan Minggu, dari pengamatan awal peneliti bahwa masyarakat Batak

⁴⁰ Yulia, *Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 53.

Angkola secara umum menikahkan putra putri mereka pada hari Sabtu atau Minggu. Hal ini sudah menjadi tradisi sampai saat ini. *Kedua*, dalam adat Batak Angkola dianjurkan untuk menikahi anak saudara laki-laki ibu (*boru tulang*). Anjuran ini bertujuan agar lebih mempererat keluarga, dan tidak berpindah lebih jauh ikatan tersebut. *Ketiga*, menurut adat Batak Angkola dilarang untuk menikahi satu marga (*clan*), karena hal ini akan berakibat tidak dapat menyatu dengan marga yang lain.⁴¹

Pengamatan peneliti, ketetapan larangan menikahi satu marga ini dalam adat Batak Angkola masih berlaku. Hanya saja di lapangan banyak masyarakat Batak Angkola yang menikah semarga, mengakibatkan ketentuan-ketentuan adat sudah tidak dijalankan.

⁴¹ Hasan Bakti, 'Akulturasi Hadis Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Angkola', Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis. vol. 6, No 2, 2022, hlm. 521.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Aek Badak Julu. Peneliti memilih lokasi ini karena masyarakat di Desa ini masih percaya dengan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit. Dibeberapa desa lainnya juga memiliki larangan menikah dibulan tertentu seperti dibulan Muharram (Suro). Namun di Desa Aek Badak Julu ini ada larangan menikah pada bulan Kapit atau *Dzulq'adah*. Dan waktu penelitian dilakukan mulai Oktober 2023 Sampai selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan hukum Islam. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah tentang larangan menikah pada bulan Kapit. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena yang tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai dasar dijadikannya analisis

data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat adat yang ada dalam perkawinan.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan pengamatan dan berperan langsung dalam mengumpulkan data. Selain itu peneliti dalam melakukan observasi melakukan secara terang-terangan.

D. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder;

a. Data Primer

Yaitu yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai tokoh adat, tokoh agama, pasangan yang baru melangsungkan pernikahan dan juga masyarakat yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka misalnya: berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang berhubungan dengan larangan perkawinan. Sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Berikut rincian daftar informan yang diwawancarai oleh peneliti:

Tabel III . 1
Daftar informan yang diwawancarai peneliti

No.	Nama	Status
1.	Ahmad Kumala Nasution	Kepala Desa
2.	Andi Zunaidi Lubis	Sekretaris Desa
3.	Indra Hasan	Tokoh adat
4.	Sakirin Nasution	Tetua desa
5.	Unan Pulungan	Tokoh adat
6.	Salman Pulungan	Masyarakat yang menikah di bulan Kapit
7.	Awaluddin Pulungan	Hatobangon
8.	Doriana Pulungan	Mayarakat yang menikah diluar bulan Kapit
9.	Fakhruddin Lubis	Tokoh agama

b. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan

diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan larangan menikah pada bulan Kapit.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁴² Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, seperti tokoh adat, hatobangon, dan masyarakat yang memberikan tanggapannya mengenai larangan pernikahan pada bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu.

⁴² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330.

G. Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan demikian dalam hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan masalah larangan melaksanakan pernikahan di bulan Kapit yang di fokuskan pada pokok permasalahannya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.⁴³ Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Kapit dan mengharmonisasikannya dengan hukum Islam.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa benar adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas. Dan selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan larangan pernikahan pada bulan Kapit dan faktor-faktor yang mempengaruhi larangan tersebut sehingga masih tetap diyakini masyarakat Desa Aek Badak Julu, kemudian mengharmonisasikannya dengan hukum Islam sehingga dapat diambil kesimpulan dan dapat diberikan saran atau solusi dari masalah tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu

Tradisi larangan menikah pada bulan Kapit merupakan tradisi yang masih eksis di Desa Aek Badak Julu, Jika dilihat dari suku masyarakatnya hampir semua adalah bersuku Angkola dan Mandailing. Marga raja di desa ini adalah marga Pulungan. Sehingga secara umum meskipun masyarakatnya ada yang bermarga Nasution, Lubis, Siregar, maupun Daulay, yang pasti marga yang membuka kampung tersebut atau desa tersebut adalah marga Pulungan, dan adat yang ada di desa ini masih tergolong kental dan masih memegang teguh adat istiadat dari generasi ke generasi, sehingga tradisi larangan menikah pada bulan Kapit masih dipercayai masyarakat walaupun dengan alasan-alasan yang berbeda-beda, masyarakat Aek Badak Julu jika dilihat pada usaha sehari-harinya, mereka adalah rata-rata masyarakat petani, pedagang, dan pekebun, hasil panen sawah atau kebun tersebut merupakan belanja hidup mereka sehingga bisa untuk bertahan hidup.⁴⁴

Bulan Kapit yang diambil dari asal kata "*Kapit*" yang berartikan dalam bahasa Batak Angkola "*terhimpit*" yaitu terhimpit diantara dua hari raya umat Muslim, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha,⁴⁵ Bulan Kapit lebih tepatnya terletak pada bulan *Zulqa'dah* sesuai dengan bulat Apit di dalam kalender Jawa, yang dalam keyakinan suku Jawa bahwa bulan Apit itu adalah bulan yang dihindari untuk melakukan pernikahan, baik tertulis atau tidak tertulis.

⁴⁴ Andi Zunaidi, Sekretaris Desa Aek Badak Julu, (Aek Badak Julu, 10 November 2023).

⁴⁵ Sakirin, Tetuah di Desa Aek Badak Julu, (Aek Badak Julu, 14 November 2023).

1. Sejarah Larangan Menikah pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu

Larangan menikah pada bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu merupakan tradisi yang sudah lama ada di Desa Aek Badak Julu, yang merupakan warisan dari tetua-tetua pendiri desa tersebut dan masih diyakini masyarakat pada umumnya, sesuai dengan pemaparan Sakirin Nasution selaku tetua di Desa Aek Badak Julu

Larangan pernikahan di bulan Kapit itu sudah menjadi tradisi di Desa Aek Badak Julu yang diwariskan oleh tetua-tetua desa, walaupun tradisi itu tidak memiliki dasar hukum secara tertulis, seperti menghormati tetua yang telah menitipkan tradisi tersebut dengan mengamalkan tradisi yang ditinggalkannya.⁴⁶

Senada dengan hasil wawancara dengan Indra Hasan selaku tokoh adat di Desa Aek Badak Julu. Beliau memaparkan penjelasannya mengenai tradisi larangan menikah pada bulan Kapit;

“Tradisi larangan menikah pada bulan Kapit berasal dari para tetua jaman dulu yang mengatakan kurang baik kalau melakukan pernikahan pada bulan Kapit, tapi tidak boleh dikatakan bulan Kapit itu bulan sial karena dalam agama Islam mengatakan bulan itu sial adalah bentuk kesyirikan, jadi menjalankan tradisi larangan pada bulan Kapit tersebut bukan karena menganggap bulan itu sial, tapi untuk kebaikan masyarakat dan tidak ada yang keberatan jika dilaksanakan pesta pernikahan dan juga untuk menjaga kekompakan masyarakat Desa Aek Badak Julu agar tidak terpecah belah dan segala sesuatunya akan lebih baik jika didapatkan melalui hasil musyawarah”⁴⁷.

⁴⁶ Sakirin, Tetua di Desa Aek Badak Julu, (Aek Badak Julu, 14 November 2023).

⁴⁷ Indra Hasan, Tokoh Adat di Desa Aek Badak Julu, (Aek Badak Julu, 14 November 2023).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Aek Badak Julu dalam menghindari pernikahan pada bulan Kapit.

Masyarakat Desa Aek Badak Julu dalam melaksanakan tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dan masih tetap melestarikannya sehingga tradisi tersebut masih tetap eksis;

a. Faktor Internal

1) Sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang lebih tua

Bentuk penghormatan kepada sesepuh yang mengikuti tradisi larangan menikah pada bulan kapit tersebut dan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur atau para pendahulu yang telah meninggalkan tradisi ini kepada anak cucu keturunannya hingga sekarang ini, sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Unan selaku Tokoh Adat di Desa Aek Badak Julu sebagai berikut;

Mulai jaman dahulu orang selalu menghindari menikah di bulan Kapit, walaupun jika ada yang ingin menikah pada bulan Kapit, dianjurkan agar mencari bulan lain karena sejak kecil udah diajarkan nenek atau tetuah Desa jaman dahulu. Tapi jika dikaitkan dengan rejeki sempit, bapak Unan Pulungan kurang percaya dengan alasan rejeki sudah di tangan Tuhan, jika Allah Swt berkehendak ingin memberi rejeki pasti kita akan mendapat rejeki tapi juga harus dengan usaha agar rejeki itu didapatkan, kemudian mengenai perceraian itu tergantung pandai atau tidaknya pasangan tersebut dalam berumah tangga, dan bulan perkawinan tidak ada sangkut pautnya sebagai penyebab

perceraian, tapi sebagai bentuk untuk menjaga tradisi peninggalan nenek moyang, maka dengan mengikuti tradisinya.⁴⁸

Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu merupakan implementasi bagaimana warisan budaya dapat dijaga dengan baik oleh sebuah komunitas. Dalam dunia yang terus berubah, menjaga tradisi seperti tradisi ini adalah cara untuk memperkaya keberagaman budaya Indonesia dan mengenang akar-akar sejarah yang telah dilestarikan turun-temurun.

2) Sebagai sarana untuk menjaga hubungan masyarakat

Tradisi larangan menikah pada bulan kapit tidak hanya tentang larangan pernikahan, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam, tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat. Melalui tradisi larangan menikah pada bulan kapit, masyarakat Desa Aek Badak Julu memperkuat ikatan sosial mereka dan saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Awaluddin selaku Hatobangon di Desa Aek Badak Julu ;

“Larangan menikah pada bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu jangan dilanggar, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, pernikahan itu merupakan suatu ibadah yang sakral, yang diharapkan dilakukan hanya sekali seumur hidup, jangan sampai pernikahan yang dilaksanakan mengandung pertentangan dalam masyarakat, jika dihindari banyak orang, tidak ada salahnya juga menghindarinya, dikarenakan masih banyak bulan di luar bulan Kapit, dan tidak ada larangan melakukan pernikahan

⁴⁸ Unan, Tokoh Adat di Desa Aek Badak Julu, (Aek Badak Julu, 15 November 2023).

di luar bulan itu, akan tetapi itu bukan jadi dasar mengatakan bulan Kapit itu bulan sial, karena akan menjerumuskan kepada kesyirikan, untuk sanksi yang diterima tidak ada, melainkan hanya menjadi perbincangan masyarakat walaupun mereka tetap akan ikut serta bekerja sama mengurus pesta perkawinan tersebut”.⁴⁹

Tradisi larangan menikah pada bulan Kapit juga mengajarkan nilai persatuan, tradisi ini menjadi momen yang membantu mempertahankan identitas budaya masyarakat dan menjaga hubungan yang erat antar warga.

b. Faktor eksternal

Masyarakat Desa Aek Badak Julu masih menjaga tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit karena dorongan ekonomi, tradisi tersebut memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pesta pernikahan untuk meminimalisir pengeluaran untuk keperluan pesta karena harga-harga kebutuhan sering melambung tinggi pada bulan Kapit, karena bulan tersebut bertepatan terletak setelah hari raya Idul Fitri, sesuai dengan hasil wawancara dengan Dorian Pulungan yang merupakan salah satu masyarakat desa Aek Badak Julu yang baru melaksanakan pernikahan dan menghindari bulan Kapit;

“Selaku masyarakat yang tinggal di Desa Aek Badak Julu, tentu mengikuti tradisi yang ada di dalamnya, demi kelancaran acara pernikahan tersebut, yang mana perkawinan membutuhkan rencana yang sudah matang, jangan sampai karena waktu pernikahan, yang menyebabkan pengantin jadi bahan perbincangan, dikatakan yang

⁴⁹ Awaluddin, Hatobangon di Desa Aek Badak Julu (Aek Badak Julu, 15 November 2023).

tidak memiliki kesabaran dan terlalu terburu-buru. Dan menurut Dorian Pulungan, tradisi ini memiliki manfaat karena pada umumnya setelah hari raya Idul Fitri, harga kebutuhan seperti beras, kelapa dan kacang akan melambung tinggi, hitung-hitung untuk menghemat pengeluaran saat pesta, maka baik melakukan pernikahan di luar bulan Kapit. Dan juga mengenai undangan yang diundang dalam pernikahan tersebut, sebahagian mungkin sudah krisis keuangan karena menjamu tamunya di hari lebaran, harusnya pernikahan itu baik baik sohibul hajat dan baik pula untuk tamu undangan”.⁵⁰

Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit juga memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah Haji mempersiapkan perbekalan sebelum berangkat ke Mekkah dan masyarakat yang ingin mengikuti ibadah berkorban, karena dengan adanya pernikahan di bulan Kapit akan menyebabkan banyak pengeluaran bagi masyarakat terutama kerabat dekat dari pemilik pesta karena setiap pesta pernikahan melibatkan kerabat dekat seperti tradisi *marpege-pege* yang merupakan tradisi untuk memberikan tanda kekerabatan berupa materi, dan pada tradisi tersebut kerabat dekat akan memberikan jauh lebih banyak daripada masyarakat pada umumnya yang diundang dalam pesta tersebut, sesuai dengan wawancara dengan bapak Indra Hasan selaku tokoh adat di Desa Aek Badak Julu sebagai berikut ;

“Tradisi larangan menikah pada bulan Kapit ini memiliki manfaat karena bulan Kapit itu dekat dengan bulan Zulhijjah yang mana siapa saja yang ingin berangkat haji bisa mempersiapkan perbekalannya dan orang yang mau berkorban bisa menabung

⁵⁰ Dorian, Masyarakat Desa Aek Badak Julu, (Aek Badak Julu, 13 November 2023).

untuk uang kurbannya, karena jika banyak yang menikah pada bulan Kapit maka akan menyebabkan peluang menabung akan semakin sempit karena harus menghadiri banyak pesta pernikahan yang tentunya harus membawa hadiah kepada pemilik pesta⁵¹

3. Dampak dari fenomena menghindari pernikahan pada bulan Kapit terhadap masyarakat dan budaya desa Aek Badak Julu

Dalam penelitian ini dapat diketahui dampak positif maupun negatif dari tradisi larangan menikah ada bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu, berdasarkan wawancara peneliti dengan respondent menunjukkan bahwa beberapa orang memberikan pendapat bahwa tradisi larangan menikah pada bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu berdampak positif, karena dengan adanya tradisi tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk menghemat pengeluaran mereka dalam mengadakan pesta pernikahan, dan dengan menjalankan tradisi tersebut masyarakat Desa Aek Badak Julu dapat mengimplementasikan rasa terima kasih mereka kepada leluhur mereka dengan menjalankan tradisi yang ditinggalkannya serta mempererat rasa kekerabatan antar masyarakat dengan menghindari perpecahan yang seringkali disebabkan perbedaan pemahaman.

Tradisi larangan menikah pada bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi masyarakat melainkan dampak negatif karena apabila masyarakat dalam menjalankan tradisi tersebut bukan karena alasan tradisi tersebut sebagai bentuk dari menghormati leluhur desa melainkan karena bulan kapit merupakan bulan

⁵¹ Indra Hasan, Tokoh Adat di Desa Aek Badak Julu, (Aek Badak Julu, 14 November 2023).

sial, maka akan terjerumus kepada kesyirikan, sesuai dengan hasil wawancara dengan Tokoh agama Desa Aek Badak Julu;

Melakukan Pernikahan boleh kapan saja selama itu tidak sedang keadaan berihram, karena ketika seseorang sedang dalam keadaan berihram, dilarang melakukan pernikahan, jika dikaji dari perspektif hukum Islam, larangan menikah pada bulan Kapit tidak memiliki dasar hukum, sehingga meyakinkannya dengan alasan bulan itu sial akan menyebabkan kesyirikan. Jika sudah memiliki niat untuk menikah, jangan terganggu hanya karena masalah waktu, karena rejeki itu di tangan Allah Swt, dan keyakinan akan hal-hal seperti tradisi itu adalah yang dilakukan ahli perbintangan jaman dahulu.⁵²

Kesyirikan merupakan salah satu yang paling membahayakan bagi manusia dan senjata utama bagi setan untuk membawa manusia ke dalam jurang api neraka yang paling dalam, dan terkadang kebetulan-kebetulan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang membuat sebahagian orang terjerumus kepada *thathayyur*, yaitu mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, angka atau sesuatu yang mengakibatkan kesialan, seperti yang hasil wawancara dengan bapak salman pulungan sebagai berikut;

Bapak Salman menikah dengan almarhumah isterinya bertepatan tanggal 21 Agustus 2016, bertepatan pada bulan Kapit, dikarenakan suatu kejadian mengakibatkan mereka harus menikah pada bulan itu dengan nikah dibawah tangan, banyak yang menganjurkan untuk mencari bulan lain tapi karena alasan yang tidak bisa disebutkan pernikahan tidak bisa diundur lagi. Dari pernikahan itu bapak Salman memperoleh satu orang anak perempuan, dan ketika umur

⁵² Fakhruddin, Tuan Kadi di Desa Aek Badak Julu, (Aek Badak Julu, 16 November 2023).

anak pak Salman satu tahun mengidam penyakit munmen kemudian meninggal dunia. Mengenai rejeki bapak Salman mengatakan berkecukupan walaupun tidak banyak. Kemudian pada tahun 2021 istrinya sakit-sakitan, setelah tiga bulan kemudian meninggal dunia, bapak Salman mengatakan entah itu karena mereka menikah pada bulan Kapit atau tidak, tapi itulah yang dialami bapak Salman. Dan bapak Salman beranggapan itu semua sudah takdir dari Allah Swt untuknya.⁵³

Berdasarkan pemaparan dari beberapa masyarakat Desa Aek Badak Julu diatas, peneliti mencoba melihat latar belakang larangan menikah pada bulan Kapit tersebut merupakan peninggalan dari tetua-tetua desa, yang terus-menerus diyakini secara turun-temurun dengan alasan yang beragam, dan peristiwa ini berlangsung sangat lama sehingga menjadi tradisi tanpa mengetahui dasar hukum larangan tersebut, dan yang menarik menurut peneliti yaitu mengenai pengetahuan masyarakat akan kesyirikan yang terkandung di dalam tradisi larangan menikah pada bulan Kapit, tapi masyarakat masih tetap terus mempertahankan tradisinya dengan melihat sisi positif yang terkandung dalam tradisi tersebut, yaitu berupa menghormati orang tua yang telah bersusah payah membangun Desa Aek Badak Julu dari jaman dulu dan menjaga keharmonisan bermasyarakat dengan meninggalkan perkara yang memicu perpecahan seperti penghapusan tradisi tersebut, akan tetapi menurut hemat peneliti, penghematan pengeluaran bukan menjadi salah satu alasan yang kuat yang mendorong berlangsungnya tradisi tersebut karena bukan hanya pesta pernikahan saja yang dilarang, melainkan akad nikah yang tidak memerlukan biaya yang banyak sekalipun tetap tidak diperbolehkan selama bulan kapit.

⁵³ Salman, Masyarakat Desa Aek Badak Julu, (Aek Badak Julu, 15 November 2023).

Mengenai sanksi yang diberikan kepada pasangan yang melanggar tradisi tersebut tidak serta merta memiliki sanksi yang berat atau berupa ketidakabsahan pernikahannya, sehingga larangan ini jika di pandang dari tingkatan larangan yang ada dalam Islam, larangan ini tidak sampai mengharamkan sesuatu yang tidak ada larangannya dalam Islam, sehingga larangan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hanya berupa anjuran agar pernikahan yang dilakukan baik bagi pemilik pesta serta baik juga bagi tamu undangan. dan jika di cari larangan menikah pada bulan Kapit ini dalam Islam, kita tidak akan menemukan larangan tersebut, Melainkan larangan menikah pada ketika sedang berihram yang ada di dalam Islam.

Berdasarkan pendekatan Antropologi hukum, bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur -unsur dari pada hukum adat sebagai berikut : *petama* Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat. *kedua* Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. *ketiga* Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral, *keempat* Adanya keputusan kepala daerah tersebut *kelima* Adanya sanksi/ akibat hukum, *keenam* Tidak tertulis, *ketujuh* Ditaati dalam masyarakat. Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka tradisi yang ada di Desa Aek Badak Julu memenuhi sebahagian unsur, tapi tidak secara keseluruhannya seperti unsur keempat dan kelima. Jadi tradisi tersebut bukanlah Hukum Adat melainkan hanya sebuah tradisi yang

mengandung nilai positif, jika tetap dilaksanakan tidak akan menimbulkan ancaman terhadap Hukum Islam dengan menambah hukum baru yang tidak ada dalam ajaran islam.

Ruang lingkup hukum Islam berbeda dengan ruang lingkup hukum-hukum yang tumbuh dari pemikiran masyarakat. Hukum yang tumbuh dari pemikiran manusia hanya terbatas dalam ruang lingkup hubungan manusia dengan manusia yang lain dan hubungan manusia dengan benda, dan secara pasti dapat diubah bila hukum-hukum tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Hal itu berbeda dengan hukum Islam yang datang dari Tuhan. Hukum Islam adalah hukum agama yang bersumber pada wahyu, wahyu yang datang dari Allah swt. yang bersifat absolut dan mutlak kebenarannya. Tetapi ini melahirkan anggapan bahwa hukum Islam statis tidak dapat mengalami perubahan dan tidak dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang senantiasa terjadi dalam masyarakat, berdasarkan anggapan itu terkadang muncul pertentangan yang mengatakan bahwa hukum Islam bersifat statis dan tidak bisa berubah atau berkembang sesuai perkembangan zaman. Menjawab masalah ini maka lebih dahulu harus diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan manusia dan hubungan dengan benda saja, tetapi mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.⁵⁴

Hubungan manusia dengan Tuhannya diatur dalam bentuk hukum-hukum tentang ibadah, hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya

⁵⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 47.

diatur dalam tata hukum muamalah. Menyangkut prinsip kedua hal tersebut di atas, Ibn Taimiyah memberi komentar bahwa ibadah adalah menyangkut kemaslahatan agama sedangkan muamalah atau adat menyangkut kebutuhan duniawi manusia, yang menjadi prinsip dalam hal ibadah adalah adanya perintah dari Allah swt. yang menurunkan dalam bentuk syariat. Apabila tidak ada perintah dari Allah yang tertuang dalam syariatnya maka ibadah tidak boleh dilakukan. Sedangkan muamalah adalah kebiasaan manusia dalam mengatur kebutuhan-kebutuhan hidup duniawinya, yang menjadi prinsip dalam hal ini adalah kebolehan atas segala sesuatu selama tidak ada larangan dari Allah swt. Dengan demikian, manusia tidak dapat menciptakan suatu bentuk ibadah tanpa adanya perintah dari Allah swt. Dan manusia tidak dapat melarang sesuatu tanpa adanya larangan dari Allah swt. Apabila hukum harus berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan lingkungan masyarakat, maka hukum itu harus dikembangkan lewat jalan ijtihad.

B. Harmonisasi Hukum Islam dan Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu

Manakala hukum Islam masuk ke dalam suatu masyarakat, maka ia akan bersentuhan dengan tradisi yang dianut oleh masyarakat setempat karena tradisi tersebut melekat dengan masyarakatnya sendiri. Dari persentuhan tersebut menghasilkan beberapa pola, *pertama*: Hukum Islam menolak tradisi, *kedua*: Hukum Islam menyatu dengan tradisi, *ketiga*: Hukum Islam mentransformasi tradisi.

Sebelum berbagai hukum yang diadopsi oleh masyarakat Nusantara, masyarakat yang mendiami jejera kepulauan Nusantara dipercaya sudah

memiliki norma hukum yang berasal dari ajaran budaya lokal (hukum adat).⁵⁵ Bertolak dari pembahasan hukum Islam adalah pemahaman, maka penelitian ini mencoba untuk membahas upaya harmonisasi hukum Islam dan adat. Hal ini bagi para penggiat hukum mempunyai banyak pilihan dalam konteks problematika umat. Sehingga ketidaktoleranan bisa dihindarkan. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap keilmuan modern harus menjadi titik temu untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Sebagai upaya untuk lebih memperkaya perspektif, berbagai disiplin ilmu yang berlainan menjadi terbuka, sehingga kemudahan dalam mempraktekan hukum menjadi terealisasi.⁵⁶

Letak harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit dapat dilihat mulai dari pengertian dan tujuan pernikahan tersebut, pernikahan merupakan salah satu aktifitas yang selalu mendapatkan perhatian khusus sepanjang peradaban manusia, baik dalam peradaban masyarakat tradisional maupun pada masyarakat modern. Pernikahan bagi masyarakat adat tidak saja sebatas ikatan antar kedua mempelai (laki-laki dan perempuan), namun perkawinan bagi masyarakat adat adalah sarana untuk mempertemukan kedua keluarga laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang lebih luas, dan memiliki tata cara atau proses-proses tersendiri atau proses lokal dalam mempraktikkan perkawinan itu. Sedangkan, dalam Islam, masyarakat Islam membenarkan ada tata-cara sendiri ketika menjalankan proses-proses perkawinan, baik proses perkawinan itu didasarkan

⁵⁵ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 3.

⁵⁶ Nurkholis Madjid, 'Metodologi Dan Orientasi Studi Islam Masa Depan', Jurnal Jauhar. vol. 1, nomor. 1 Desember 2000, hlm. 79.

pada norma-norma yang terkandung dan diyakini benar dalam ajaran Islam, maupun proses itu didasari atas kebudayaan lokal dimana Islam itu berpijak.⁵⁷

Berangkat dari keselarasan tersebut peneliti mencoba menharmonisasikan hukum Islam dengan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat desa Aek Badak Julu dalam menjalankan tradisi larangan menikah tersebut, yaitu dengan alasan menghormati leluhur dan menjaga kemaslahatan di Desa Aek Badak Julu, sejalan dengan hukum Islam yang mana pencapaian maslahat dan penolakan mafsadat merupakan tujuan pokok dalam penetapan hukum Islam, pendekatan maslahat dan mafsadah dalam menentukan sesuatu hukum bukan bermakna menjadikan hawa nafsu atau kepentingan manusia semata-mata sebagai sumber hukum.

Penentuan suatu hukum berdasarkan konsep maslahat dan mafsadah juga bukan semata-mata berdasarkan tujuan duniawi sehingga mengetepikan syara'. Ini karena, setiap wujud syari'at maka wujudlah maslahat, namun tidak semestinya setiap maslahat itu sejajar dengan syariat, bahkan maslahat itu sendiri bukanlah syariat Islam. Oleh sebab itu setiap perbuatan baik menurut akal manusia tidak dinilai sebagai maslahat jika bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya setiap syariat Islam mempunyai maslahat.

Harmonisasi tradisi larangan menikah pada bulan Kapit dapat tercapai selama faktor yang mempengaruhi masyarakat menjalankan tradis tersebut berdasarkan ingin mengambil kemaslahatan, tetapi sebaliknya jika yang

⁵⁷ Murdan, *'Harmonisasi Hukum Adat, Agama, Dan Negara Dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan'*, Jurnal As-Syirah., vol. 50, No. 2, Desember 2016, hlm. 513.

menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat menjalankan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit hanya berkeyakinan bulan Kapit adalah bulan sial, maka keharmonisan hukum Islam dengan tradisi tersebut tidak akan tercapai, melainkan akan termasuk sebagai *thathoyyur* yang mendekatkan pelakunya kepada kemusyrikan. *Tathayyur* (merasa sial) tidak terbatas hanya pada terbangnya burung saja, tetapi pada nama-nama, bilangan, angka, orang-orang cacat dan sejenisnya. Semua itu diharamkan dalam syari'at Islam dan dimasukkan dalam kategori perbuatan syirik oleh Rasulullah saw, karena orang yang *bertathayyur* menganggap hal-hal tersebut membawa untung dan celaka. Keyakinan seperti ini jelas menyalahi keyakinan terhadap takdir (ketentuan) Allah Swt. Rasulullah saw bersabda :

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ ، وما منا إلا ، ولكنَّ الله يُدْهِبُهُ بالتَّوَكُّلِ رواه ابوداود

“Artinya: “Thiyarah adalah kesyirikan, thiyarah adalah kesyirikan, thiyarah adalah kesyirikan. Dan setiap kita pasti pernah mengalaminya. Namun Allah hilangkan itu dengan memberikan tawakkal (dalam hati)” (HR. Abu Daud).”

Hadis di atas menjelaskan tentang hukum mempercayai kesialan disebabkan hari, tanggal, ataupun bulan itu mengandung kemusyrikan di dalamnya, akan tetapi tradisi larangan menikah pada bulan Kapit yang ada di Desa Aek Badak Julu bukanlah *thathayyur* karena mayoritas dari masyarakat tidak mempercayai bulan Kapit adalah bulan sial dan bulan penyebab pertikaian dalam rumah tangga.

Tradisi larangan menikah pada bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu merupakan tradisi yang diyakini secara turun-temurun dan faktor yang mempengaruhi larangan tersebut adalah rasa hormat dari masyarakat kepada tetua-tetua desaan jalan untuk menghindari perpecahan yang akan timbul jika tradisi itu dihilangkan. Sehingga jika dipandang melalui ushul fiqh dengan pendekatan *'urf* maka hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Larangan menikah pada bulan Kapit dilihat dari segi objek, termasuk golongan *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) karena larangan menikah pada bulan Kapit merupakan salah satu larangan adat yang berbentuk larangan perbuatan. Dikatakan perbuatan karena dilarang melakukan pernikahan pada bulan Kapit “melakukan pernikahan” termasuk perbuatan.

Larangan menikah pada bulan Kapit dilihat dari segi cakupan termasuk dalam golongan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena larangan menikah pada bulan Kapit hanya berlaku di daerah-daerah tertentu khususnya di Desa Aek Badak Julu.

Larangan menikah pada bulan Kapit dilihat dari segi keabsahannya tergolong *al-'urf al-shahih* Karena masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah atau celaka adalah semata-mata hanya dari Allah Swt, bukan dari bulan Kapitnya. Hasil dari pandangan *'urf* terhadap larangan menikah pada bulan Kapit sangat tergantung pada niat atau keyakinan setiap orang yang mempercayainya, larangan menikah pada bulan Kapit ini akan menjadi *'urf shahih* jika pelakunya menjalankannya atas dasar kemaslahatan dan percaya bahwa yang mendatangkan kemaslahatan dan kemudhratan hanya Allah Swt semata, tapi sebaliknya jika pelakunya menjalankan tradisi tersebut

dengan alasan keyakinan terhadap bulan Kapit itu adalah bulan sial dan pembawa petaka, maka tradisi ini termasuk kedalam *'urf fasid*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti mengambil kesimpulan setelah melihat berdasarkan uraian dari bab sebelumnya:

1. Pada praktiknya, tradisi larangan menikah pada bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi, yang diyakini oleh masyarakat sebagai peninggalan tetua mereka untuk menjaga kemaslahatan desa tersebut dan apabila ada masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan pada bulan Kapit maka para tokoh adat akan meyuruh pasangan untuk mencari bulan lain, dan apabila kedua calon pengantin tetap bersikukuh ingin tetap menikah pada bulan Kapit, itu tidak akan mempengaruhi keabsahan dari pernikahan tersebut, karena masyarakat Desa Aek Badak Julu menjalankan tradisi tersebut tidak sampai mengharamkan adanya pernikahan pada bulan Kapit, dan faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat masih menjalankan tradisi tersebut terdiri dari dua faktor; *pertama* yaitu faktor internal; Sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang lebih tua dan sebagai sarana untuk menjaga hubungan masyarakat, kedua; faktor eksternal; sebagai jalan untuk menjaga budaya dengan memodifikasi tradisi yang semula bertentangan dengan hukum islam menjadi berdampingan dan sejalan, dan menurut hemat peneliti, penghematan pengeluaran bukan menjadi salah satu alasan yang kuat yang mendorong berlangsungnya tradisi tersebut karena bukan hanya pesta pernikahan saja yang dilarang, melainkan akad

nikah yang tidak memerlukan biaya yang banyak sekalipun tetap tidak diperbolehkan selama bulan kapit.

2. Dampak dari tradisi larangan menikah pada bulan kapit di Desa Aek Badak julu bagi masyarakat terdiri dari dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah masyarakat bisa menghormati leluhur mereka melalui tradisi tersebut dan menjaga kekompakan antar masyarakat dengan meninggalkan perbantahan akan benar atau tidaknya larangan tersebut serta masyarakat bisa melestarikan tradisi mereka tanpa harus menentang hukum islam, sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat yang masih lemah pemahamannya akan islam memiliki potensi terjerumus kedalam *thathoyyur* yang mengantarkan pelakunya kedalam kesyirikan.
3. Harmonisasi antara hukum Islam dengan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit antara lain dapat dilihat dari faktor yang mempengaruhi berlangsungnya tradisi tersebut yaitu kemaslahatan desa yang senada dengan hukum Islam yang mana pencapaian maslahat dan penolakan mafsadat merupakan tujuan pokok dalam penetapan hukum Islam. Dan juga dapat dilihat dari aspek masyarakat ingin melestarikan budaya dengan tidak menghilangkan tradisi yang ditinggalkan leluhur mereka, dan dari pandangan *'urf*, Harmonisai Hukum Islam dan Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit ini akan tercapai selama termasuk kepada *'urf shahih* yaitu masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah atau celaka adalah semata-mata hanya dari Allah Swt, bukan dari bulan Kapitnya, tapi sebaliknya jika masyarakat menjalankan tradisi tersebut dengan alasan keyakinan terhadap bulan Kapit itu adalah bulan sial dan

pembawa petaka, maka tradisi ini termasuk kedalam *'urf fasid* dan tidak ditemui Harmonisasi antara Hukum Islam dan Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu

B. Implikasi Hasil Penelitian

Harmonisasi hukum Islam dengan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu dapat memperkuat identitas lokal dan memelihara warisan budaya yang khas dalam konteks masyarakat desa. Dan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk menyatukan antara norma-norma hukum Islam dan nilai-nilai lokal, mengurangi perselisihan dan meningkatkan harmoni antara hukum adat dan hukum Islam. Dan pemerintah setempat dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan lokal yang mendukung harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit, memastikan keadilan dan keberlanjutan sosial. Kemudian implikasi penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pendidikan masyarakat tentang harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi lokal, mendorong pemahaman yang lebih baik dan partisipasi aktif dalam menjaga nilai-nilai tradisional. Terakhir, temuan penelitian ini dapat membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut, baik di tingkat lokal maupun nasional, tentang integrasi nilai-nilai keagamaan dan budaya dalam kerangka hukum yang lebih luas.

C. Saran

1. Masyarakat yang mempercayai hukum adat, semoga dapat berdampingan dengan masyarakat yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Pada dasarnya dalam melangsungkan perkawinan, masyarakat harus memegang

teguh syariat. Tentu dengan harapan agar rasa toleransi berpendapat selalu hadir di tengah kehidupan yang terus berkembang

2. Bagi masyarakat Desa Aek Badak Julu yang akan menikah, harap memperhatikan nilai maslahat dan juga niat dalam menjalankan tradisi larangan menikah pada bulan Kapit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih*. Daruttarats.
- Al-Asqolany, I. H. (2011). *Bulughul Marom min Adillati Al-Ahkam*. Haromain.
- Al-Mubarakfury, S.-R. (2005). *Sejarah Hidup Muhammad; Sirah Nabawiah*. Robbani Press.
- Aminuddin, A. dan. (1985). *Kamus Antropologi*. Akamedika Pressindo.
- Azzam, U. (2012). *Walimah Cinta*. Quantum Media.
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqih*. Aura.
- Bakti, H. (2022). Akulturasi Hadis dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Angkola. *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 6.
- Dina, S. (2017). *Penentuan Tarikh Perkahwinan Rasulullah Saw Berdasarkan Pengiraan Takwim Hijri Terkini*,. Aunilo.
- Efendi, S. (2017). *Ushul Fiqih*. Kencana.
- Ghazaly, A. (2003). *Fikih Munakahat*. Prenada Media.
- Goesniadhie, K. (2006). *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan lex Spesialis Masalah*. Temprina Media Grafika.
- Hadikusuma, M. (2011). *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*. Graha Ilmu.
- Hadikusuma, H. (2004) *Pengantar Antropologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Harisudin, M. N. (2016). Urf sebagai sumber hukum Islam (fiqh) nusantara. *AL-fIKR*, 20.
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Gramasurya.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Kasmawati, A. dan. (2018). *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media.
- Khamid, N. (2017). *Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*. IAIN Surakarta Surakarta.
- Khoiroh, M. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I*. UIN Sunan Ampel Press.
- Lukito, R. (2008). *Tradisi Hukum Islam*. Teras.
- Madjid, N. (2000). Metodologi dan Orientasi Studi Islam Masa Depan. *Jurnal Jauhar*, 1.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad. (2007). *Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa*. Islamic Propagation In Rabwah.
- Muhammad, A. (2004). *Qurratu al-'Uyun fi Adabi An-nikahi*. Al-Jabi.
- Mulia, S. (2023). *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Prenada.
- Murdan. (2016). Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan. *Jurnal As-Syirah*, 50.
- Nabiela nayli, D. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Prenada Media Group.
- Pangeran. (2014). *Hukum Islam Di Indonesia*. Citapustaka Media.
- Qardhawi, Y. (2016). *Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*. Pustaka Al-Kautsar.
- Riski. (2019). *Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*. IAIN Curup Curup.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, E. (2021). Pendidikan Moral Aisyah R.A Dalam Buku Sulaiman An-Nadawi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4.
- Syaifuddin, Z. U. (2017). "Adat Menikah di Bulan Suro Dalam Perspektif 'urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Thalib, S. (1980). *Receptio A Contrario*. Akademika.
- Yulia. (2016). *Hukum Adat*. Unimal Press.
- Zubir. (2021). *Harmonisasi Hukum Islam dengan Tradisi Ekologi pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Aceh Timur*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Abdus Sukri Nasution
2. NIM : 2010100021
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat/Tanggal Lahir : Aek Badak, 04 Mei 2001
5. Anak Ke : 5
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat Lengkap : Aek Badak Julu
9. Telp. HP : 0822 5526 3674
10. e-mail : Abdussn327@gmail.com

I. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : Fahman Nasution
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Aek Badak Julu
 - d. Telp/HP : 0838 5230 9384
2. Ibu
 - a. Nama : Nur Holizah
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Aek Badak Julu
 - d. Telp/HP : 0812 6536 9066

I. PENDIDIKAN

1. SD : SDN 101980 Aek Badak
2. SMP : MTS Al-Yusufiyah
3. SMA : MAS Al-Yusufiyah
4. S.1 : S-1 Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- & z/Un.28/D.1/PP.00.9/06/2023 15 Juni 2023
Lamp : -
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**
Yth Bapak :
1. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
2. Hendra Gunawan, M.A.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini;

Nama : Abdus Sukri Nasution
NIM : 2010100021
Sem/T.A : VI (Enam)/2022-2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Harmonisasi Hukum Islam dan Tradisi Larangan Menikah pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu.**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


a.n Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ahmatnijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1005

Ketua Program Studi


Puji Kurniawan, M.A.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~
Pembimbing I


Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~
Pembimbing II


Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 19871205 202012 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 3229 /Un.28/D.4a/TL.00/11/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

08 November 2023

Yth. Kepala Desa Aek Badak Julu Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Abdus Sukri Nasution
NIM : 2010100021
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal al-Syakhshiyah
Alamat : Aek Badak Julu
No Telpon/ HP : 082255263674

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Harmonisasi Hukum Islam Dengan Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit Di Desa Aek Badak Julu**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Kabag Tata Usaha,


Irwan Rojikin, S.Ag
NIP 197202212000031004



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN SAYUR MATINGGI
DESA AEK BADAK JULU

Alamat : Jalan Lintas Medan-Padang Desa Aek Badak Julu Kecamatan Sayur Matinggi
Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 22774

Nomor : 147/103/2024/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Balasan Permohonan Bantuan
Penyelesaian Skripsi**

Aek Badak Julu, 10 Desember 2023

Kep. Yth
Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
di
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, Kepala Desa Aek Badak Julu Kec. Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan akan bersedia membantu dan memberikan data yang diperlukan dalam penulisan Skripsi dengan judul "Harmonisasi Hukum Islam dengan Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Kapit di Desa Aek Badak Julu" Oleh Mahasiswa

Nama : Abdus Sukri Nasution
Nim : 2010100021
Fakultas/prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyyah
Alamat : Aek Badak Julu
No.HP : 0822 5526 3674

Demikian Surat ini kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih.



Ahmad Kumala Nasution